



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lima Laras, 13 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109a Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 37/KS/2020/PA.Kis tanggal 08 Januari 2020 sebagai Penggugat, melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Mencirim, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 Februari 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/ 17 / II/ 2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, pada tanggal 16 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 9 bulan (laki-laki);
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun 3 bulan (laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 6 bulan, setelah itu pada bulan Agustus 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat Suka berkata Kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah sendiri.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, disebabkan pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat supaya pulang ke rumah, tetapi Tergugat tidak mau pulang ke rumah tanpa alasan yang tidak jelas, dan semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak mau memberi nafkah lahir dan bathin sampai sekarang ini, setelah itu pada tanggal 14 januari 2018 Penggugat menemui Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain selain istrinya;
6. Bahwa sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat bermohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 9 bulan (laki-laki);
- b. XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun 3 bulan (laki-laki) ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga memerlukan kasih sayang dari Penggugat;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kisaran, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, umur 5 tahun 9 bulan (laki-laki).
 - b. XXXXXXXXXX, umur 3 tahun 3 bulan (laki-laki), berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir diwakili kuasanya secara *in person* di persidangan;

Bahwa dipersidangan kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya pada tanggal 10 Januari 2020, serta menyerahkan Foto Copy Kartu identitas dan Penyumpahan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang atas permohonan Penggugat tersebut Penggugat sudah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui mediator hakim **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat melalui kuasanya agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 Januari 2020 sebagai berikut; (Soft Kopi belum ada)

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat di dalam persidangan telah mengemukakan Replik secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor : 1958/Pdt.G/2019/PA-Kis tertanggal 12 Nopember 2019.
2. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Penggugat dibawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Penggugat tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 **pada pokoknya Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.**
2. Bahwa Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya telah membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada pada halaman 1 dan 2 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dimana pada pokoknya Tergugat **tidak mengakui** bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 4 huruf a, hurub b dan huruf c tersebut. **Penggugat dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena**

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



sebagaimana dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada halaman 1 angka 4 huruf a, huruf b dan huruf c tersebut.

3. Bahwa **fakta (defacto)** telah menunjukkan sejak bulan **September 2017** sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah **pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi**, yakni dimana Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tinggal di Dusun X Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.

4. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat **YANG PUNCAKNYA PADA BULAN SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN SAAT INI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

5. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA”**.

6. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) umur 5 tahun 9 bulan dan XXXXXXXXXX (Lk) umur 3 tahun 3 bulan masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika gugatan cerai ini dikabulkan **Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) umur 5 tahun 9 bulan dan XXXXXXXXXX (Lk) umur 3 tahun 3 bulan diserahkan / jatuh kepada Penggugat.**

7. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 6 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **“Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) umur 5 tahun 9 bulan dan XXXXXXXXXX (Lk) umur 3 tahun 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pertiap bulannya.**

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN GUGATAN CERAI PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);
- Fotokopy Akta Kelahiran nomor: 1209-LU-13032014-0023 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 13 Maret 2014 yang telah di nazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (P.2);
- Fotokopy Surat Keterangan Lahir nomor: 031/BZL/TT/2016 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Zulaika, AM,Keb, tanggal 05 September 2016 yang telah di nazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (P.3);

B. BUKTI SAKSI :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikahawal tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlakunya dan tidak pernah berprilaku yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah awal tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlakunya dan tidak pernah berperilaku yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon untuk dikabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan perkara ini telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang tata

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi Pegawai Negeri telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat *in person* diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan dan Tergugat *in person* juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 37/KS/2019/PA-Kis tanggal ... Januari 2020;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2019;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Tergugat, serta menasihati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2011, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut berawal karena Penggugat menjual boat penangkap ikan tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat marah pada Penggugat lalu Penggugat pulang ker umah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali lagi kerumah kediaman bersama, pada saat Tergugat mengalami kecelakaan pun Penggugat tidak mau menjenguk Penggugat, persolan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P.1], [P.2], [P.3] dan 2 orang saksi;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai saudara

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXX sebagai saudara kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2014 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني
والدارقطني والبيهقي)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ
إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ (فقه السنة :
ج. 2 ص 289).

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 3 tahun lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Februari 2014 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir 27 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhonah sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih berumur dibawah umur 12 tahun maka secara psikologis dan kejiwaan serta demi kebaikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang sebagaimana yang diinginkan dalam pasal 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka jelas keberadaannya bersama dengan ibunya akan lebih dibutuhkan oleh anak tersebut dari pada bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan hadanah Penggugat petitum angka 3 dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Februari 2014 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir 27 Agustus 2016;

Bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Februari 2014 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir 27 Agustus 2016 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang saat ini mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.766.000.00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI., MH dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.650.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 1.761.000,00**

(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis